



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal SP.XXX Jalur X, Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bandeng, Kampung Sumber Boga SP. XXX Jalur X Poros Timur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 27 Maret 2018, dengan mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada hari Sabtu tanggal XX September 20XX, berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor XXX/XX/XX/20XX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tertanggal XX September 20XX;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di SP. X, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Ikan Bandeng, Kampung Sumber Boga, SP XXX, jalur X poros timur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, umur 12 tahun;
2. ANAK 2, perempuan, umur 4 tahun;

saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Termohon tidak pernah jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;
2. Termohon tidak senang dan marah apabila Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari istri pertama;
3. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret 2018 yang disebabkan pada saat Pemohon bertanya kepada Termohon tentang penggunaan uang penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon, tetapi Termohon tidak jujur dan menutupi tentang penggunaan uang tersebut;

7. Bahwa Pemohon selaku suami telah berupaya bersabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Termohon merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan akan rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili yang berkenaan menangani perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Mw., tanggal 28 Maret 2018, 12 April 2018 dan 25 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/20XX tanggal X September 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi kode bukti P;

B. Saksi saksi

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Mako Brimob, RT XX

Hal. 3 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman satu pekerjaan dengan Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2004 di KUA Warmare;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di SP V kemudian pindah ke rumah Pemohon di SP VII Jalur 5;
- e. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- f. Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon pada saat saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di SP VII jalur 5;
- g. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, Termohon tidak bisa mengelola uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan apabila ditanyakan uang yang berikan Pemohon, Termohon marah-marah padahal Pemohon sedang berusaha merehab rumah;
- h. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Mess Proyek sedangkan Termohon tinggal di SP VII jalur 5;
- i. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi layaknya suami yang baik;
- j. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap dengan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Aimasi, RT XX, RW XX, SP X, Jalur X, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dan teman satu pekerjaan dengan Pemohon;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di SP X kemudian pindah ke rumah Pemohon di SP XXX Jalur X;
- d. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- e. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- f. Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena Pemohon sering curhat kepada saksi;
- g. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Mess Proyek sedangkan Termohon tinggal di SP VII jalur 5;
- h. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi layaknya suami yang baik;
- i. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap dengan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon.

3. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, RT XX, RW XX, SP X, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dan teman satu pekerjaan dengan Pemohon;
- b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di SP XXX Jalur X;
- e. Bahwa sejak kenal dengan Pemohon pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
- f. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, Termohon tidak bisa mengelola uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon misalnya pernah Termohon diberi uang 6 juta rupiah ternyata satu minggu kemudian uang tersebut habis dan tidak ada yang disimpan dan kalau ditanya Termohon marah-marah dan minta cerai saja, padahal Pemohon sedang berusaha memperbaiki rumah sehingga butuh banyak material bangunan;
- g. Bahwa Pemohon sedang berusaha memperbaiki rumahnya yang di SP 7;
- h. Bahwa saksi mengetahui karena saksi dan rombongan sesama buruh bangunan sering menjemput Pemohon berangkat ke kota untuk bekerja kelihatan antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Mess Proyek sedangkan Termohon tinggal di SP VII jalur 5;
- j. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi layaknya suami yang baik.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian karena semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Termohon tidak senang dan marah apabila Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari istri pertama, selain itu Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan puncaknya pada pertengahan bulan Maret 2018 Pemohon bertanya kepada Termohon tentang penggunaan uang penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon, tetapi Termohon menutupi tentang penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dalam perkara a quo;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di SP V kemudian pindah ke rumah Pemohon di SP VII Jalur 5;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sering bertengkar, hanya bertengkar mulut saja;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jelas dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon, dan apabila ditanyakan kepada Termohon marah-marah;
6. Bahwa pernah Termohon diberi uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) satu minggu kemudian Pemohon menanyakan uang tersebut namun Termohon tidak memberi penjelasan penggunaan uangnya dan marah-marah, padahal Pemohon sedang merenovasi rumah;
7. Bahwa saksi melihat Pemohon sedang berusaha merenovasi rumahnya;
8. Bahwa Pemohon seringkali menyampaikan masalah rumah tangganya kepada saksi;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Mess Proyek sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon di SP VII Jalur 5;
10. Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon, namun Pemohon tetap dengan keputusannya bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengerti betul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar

Hal. 9 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Termohon, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2004 di KUA Warmare, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2010 sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak jelas dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon, dan apabila ditanyakan Termohon marah-marah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Mess Proyek sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon di SP VII;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar bersabar menghadapi Termohon namun Pemohon tetap dengan keputusannya bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداخترا الأسلام نظام
المطالقين تضطرب

معناه ان يحكم لربطة المروجة صورة من غير روح لأن
الاستمرار فيها نصح ولاصاح

على احد المزوجين بالمسجن الموبد وهذا تلباه روح المعدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.*

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat sebagai pertimbangan atas teori Hukum Islam dalam Kitab Al Qawaid al Fiqiyyah li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يرتكب أخف الضررين لإتقاً أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan diantara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 Hijriah, oleh ROHAYATUN, S.HI., sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,S.H.,M.H., dan SRIYANTO, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NIZMA RIZKY DATAU, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, SHI.

SRIYANTO, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

NIZMA RIZKY DATAU, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 591.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 48 /Pdt.G/2018 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)